

KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP KESEHATAN MENTAL KORBAN: SEBUAH KAJIAN PSIKOLOGI DAN HUKUM

Faturohman¹, Aat Nuraini Agustin², Putri Sari³

arturcikaseban@gmail.com¹, aatnuraini@gmail.com², putri.sari1217@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

HAM merupakan hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan yang dimiliki oleh manusia semenjak dirinya hadir ke dunia hingga akhir hidupnya sehingga melindungi harkat dan martabat dirinya secara universal dan kekal abadi. Dalam pelanggaran HAM, urusan manusia dengan manusia lain sangat vital perannya, baik di sekolah, di rumah, di tempat kerja bahkan di dunia yang lingkungannya agamis sekalipun. Dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, baik faktor internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini, kami mengambil contoh kasus Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kesehatan mental. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris. Dengan mencari fakta dalam masyarakat dan hubungannya dengan hukum yang berlaku.

Kata kunci: Pelanggaran HAM, Kesehatan Mental, Undang Undang Dasar, Pondok Pesantren.

ABSTRACT

Human rights are fundamental rights given by God that are owned by humans from the time they come into the world until the end of their lives so as to protect their dignity universally and eternally. In human rights violations, human dealings with other humans play a vital role, whether at school, at home, at work or even in the world with a religious environment. In this case, there are many factors that cause human rights violations, both internal and external factors.

In this research, we take an example of a case of human rights violations related to mental health. In this research, the method used is Empirical juridical research method. By looking for facts in society and its relationship with applicable law.

Keywords: Human rights violations, mental health, constitution, Islamic boarding school.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia atau HAM, merupakan sebuah hak yang paling mendasar dan sangat fundamental kehadirannya yang dimiliki oleh setiap manusia sejak mereka lahir. Pelanggaran HAM terjadi ketika pemenuhan Hak dari seseorang direnggut atau dilanggar oleh individu atau kelompok lain. Dalam pengaruhnya, HAM bukan hanya terfokus pada pelanggaran yang membuat kerugian fisik bagi para korban, melainkan juga mengenai keberlangsungan hidup, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan mental.

Kesehatan mental merupakan suatu hal yang penting dimiliki oleh manusia. Kesehatan mental adalah kondisi dalam keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang dengan secara sadar mengetahui potensi dalam dirinya, mampu mengatasi stress dalam kehidupan, keadaan hidup yang normal serta bekerja dan beraktivitas secara produktif untuk menghasilkan sesuatu hal yang memberikan kontribusi terhadap dirinya dan orang lain.

Menurut kajian hukum, pelanggaran HAM merupakan tindakan yang dapat dihukum. Di Indonesia, pelanggaran HAM diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Pasal 28 mengatur tentang hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk menghormati dan melindunginya.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan hak-hak korban

pelanggaran HAM.

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Pasal 1

Menurut Kajian Psikologi, dalam dunia medis terutama dalam bidang kesehatan mental setiap manusia yang mengalami kegagalan mental memiliki dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup. Dari sudut pandang tersebut, pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti:

1. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD): Gejala PTSD seperti mimpi buruk, kilas balik, dan kecemasan yang parah dapat muncul pada korban pelanggaran HAM.
2. Depresi: Korban pelanggaran HAM mungkin mengalami perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai.
3. Kecemasan: Korban pelanggaran HAM mungkin mengalami kecemasan berlebihan, ketakutan, dan kesulitan berkonsentrasi.

Dalam sudut pandang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), pelanggaran ham merupakan kejadian yang perlu diusut tuntas dan perlu adanya efek jera. KomNas HAM bertugas untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia, termasuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM dan merekomendasikan pemulihan bagi korban.

Identifikasi Masalah

1. Apakah pengertian dari HAM, Sudut pandang Hukum dan Kesehatan Mental ?
2. Bagaimana hubungan antara Pelanggaran HAM dan Kesehatan mental ?

Tujuan

1. Untuk mengetahui apa itu HAM, Hukum dan Kesehatan Mental.
2. Untuk menentukan apakah ada keterkaitan Pelanggaran HAM dan Kesehatan Mental.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Empiris. Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode yang menggabungkan antara studi hukum (yuridis) dan penelitian lapangan (empiris). Yang secara singkat, metode ini mempelajari hukum yang berlaku melalui studi literatur menggunakan Peraturan Perundang undangan, sumber yang diambil dari Buku, Jurnal Hukum, Tanggapan Para Ahli dan artikel kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelanggaran HAM

HAM merupakan hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan yang dimiliki oleh manusia semenjak dirinya hadir ke dunia hingga akhir hidupnya sehingga melindungi harkat dan martabat dirinya secara universal dan kekal abadi.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 pada Pasal 1 mengemukakan bahwa :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer,

maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindak lanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.¹

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Pasal 1

a. Psikologi dan Mental

Pengertian Psikologi dan mental Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental manusia. Psikologi berusaha untuk memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan bertindak, serta bagaimana faktor-faktor internal dan eksternal memengaruhi perilaku mereka. Kesehatan mental adalah keadaan sejahtera yang memungkinkan seseorang menyadari potensinya sendiri, mampu mengatasi stres, kehidupan yang normal, bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi bagi orang di sekitarnya.²

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental

1. Genetika: Faktor genetik dapat memengaruhi risiko seseorang untuk mengalami penyakit mental.
2. Pengalaman masa kecil: Pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti pelecehan atau pengabaian, dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan mental di kemudian hari.
3. Stres: Stres yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental.
4. Trauma: Trauma, seperti kecelakaan, bencana alam, atau kekerasan, dapat menyebabkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) dan masalah kesehatan mental lainnya.
5. Penyakit fisik: Beberapa penyakit fisik, seperti kanker, dapat memengaruhi kesehatan mental.
2. Ayuningtyas, Dumilah., Misnaniarti., Rayhani, Marisa. "Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya". Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol.9., No. 1. Hal: 3.

Obat-obatan: Penggunaan obat-obatan tertentu, seperti obat terlarang atau alkohol, dapat memperburuk masalah kesehatan mental.³

Contoh Kasus Pelanggaran HAM yang mempengaruhi Kesehatan Mental

Dalam pengetahuan masyarakat, penilaian pelanggaran HAM yang terjadi di dunia bahkan di Indonesia lebih menitikberatkan pada kasus kasus besar pelanggaran yang berat seperti pembunuhan dan peperangan. Namun pada kenyataannya, pelanggaran memiliki cakupan yang meluas. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh siapa pun dan dalam kondisi apapun. HAM dapat berlaku universal, dimanapun manusia berada ia dilindungi oleh suatu hak yang fundamental yang didapatkan semenjak lahir. Hak ini meliputi jaminan sosial dan kebebasan berindividu selayaknya manusia. ⁴

Dalam pelanggaran HAM, urusan manusia dengan manusia lain sangat vital perannya, baik di sekolah, dirumah, di tempat kerja bahkan di dunia yang lingkungannya agamis sekalipun. Dalam hal ini banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, baik faktor internal maupun eksternal.

Pada penelitian ini, kami mengambil contoh kasus Pelanggaran HAM yang berkaitan dengan kesehatan mental. Salah satunya berita yang berkaitan dengan kasus pemerkosaan yang dilakukan pada tahun 2021 oleh pemilik Pondok Pesantren di Kota

3. Harlen, S.A. 2022. "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren". Jurnal HAM Magister Kriminologi

Universitas Indonesia. Vol. 13., No.2. Hal: 201-202.

4. UN Office of the High Commissioner for human Rights (OHCHR). 2000. “ Human Rights A Basic Handbook for UN Staff”. New York. Hal 2-3.

Bandung bernama Herry Wirawan yang memperkosa 12 santriwati miliknya. Hal ini berpengaruh pada kesehatan mental korban yang dilakukannya.⁵

Menurut Prof. Dr. Seto Mulyadi (Kak Seto), Pemerkosaan adalah sebuah tindakan seksual yang dilakukan dengan paksaan, tanpa persetujuan dari korban.⁶ Tindakan ini dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman, atau manipulasi. Dalam hal ini, korban di iming imingi berbagai hal dan janji janji manis, baik itu agar nilainya bagus, agar lebih dekat dengan pemilik PonPes bahkan hingga ditipu akan diberi masuk sebagai anggota Kepolisian Wanita (Polwan).⁷

Dugaan awal, Herry dijerat hukum pidana pada pasal 81 ayat 1 jo pasal 76D Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 65 KUH Pidana.⁸ Yang berbunyi :

Pasal 76D menyatakan bahwa :

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”⁹

Pasal 81 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (Lima Belas Tahun) penjara dan denda paling banyak

5. Setia Budi, Candra. 2022. “Perjalanan Kasus Pemerkosaan 12 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati”. Kompas.com. Diakses 23 Mei 2024.

6. Ayuningtyas, Dumilah., Misnaniarti., Rayhani, Marisa. “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya”. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Vol.9., No. 1. Hal: 3.

7. News, Kumparan. 2021. “Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santri”. Kumparan.com.

Diakses 22 Mei 2024.

8. News, Kumparan. 2021. “Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerkosa 12 Santri”. Kumparan.com.

Diakses 22 Mei 2024.

9. Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 76D 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)”.

“Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1”.¹⁰

Dalam hasil Persidangan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, atas tindakannya ini Herry Wirawan divonis hukuman kurungan seumur hidup dan banding dengan Vonis Hukuman Mati. Selain Hukuman mati, Herry juga mendapatkan hukuman ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan yakni 12 santriwati Pondok Pesantrennya dengan total ganti rugi sebesar 300 (Tiga Ratus Juta) rupiah untuk membayar restitusi pada para korbannya.¹¹

Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, menjelaskan bahwa :

“kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu mampu untuk berkembang baik secara fisik,mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mambu

memberikan kontribusi untuk komunitasnya”. 12

Kesehatan mental apapun kondisinya jelas merupakan bagian yang sangat penting bagi kesehatannya sehingga apa yang ingin dicapai dan dan kepribadiannya mampu digunakan dengan sangat baik. Kesehatan mental tidak hanya penting bagi dirinya, lebih dari itu terutama bagi orang terdekat dan bagi lingkungan sekitarnya. 13

Dalam lingkungan Pesantren, hal hal positif memang selayaknya ada dan sudah

10. Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 81 ayat 1

11. Setia Budi, Candra. 2022. “Perjalanan Kasus Pemerkosaan 12 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati”. Kompas.com. Diakses 23 Mei 2024.

12. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014

13. Dr. Rizal, Fadhi M. 2022. “Ini Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Pelanggaran HAM”.

Halodoc.com. Diakses 22 Mei 2024.

menjadi kewajiban yang dibebankan kepada pihak pengurus dan para ustadz/ustadzah untuk menyampaikan dan memberikan ilmu yang bermanfaat baik untuk dunia dan untuk akhiratnya. Namun disisi lain, dunia Pesantren memiliki sisi gelap salah satunya adanya kekerasan dan fokus utamanya da pada kekerasan seksual yang terjadi pada Santriwati. Santriwati ini memang sangat rentan terkena dampak kekerasan seksual karena adanya beberapa faktor utama diantaranya ada faktor sosial, faktor situasional dan faktor personal. 14

1. Faktor Sosial

Dalam dunia pendidikan terutama pada lingkungan pesantren, faktor sosial sangat berpengaruh terhadap keberhasilan hidup para anak didiknya. Dalam Pesantren memang diajarkan untuk hormat dan menghormati orang yang lebih tua, dalam hal ini mentaati guru.

Dengan siswa dan siswinya yang hormat serta patuh pada perintah guru, menjadikan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan aksinya dan menghempaskan semua nafsu birahinya pada siswi di pesantren tersebut. Karena stigma siswa ini telah terdoktrin, mereka akan terjerumus dan masuk dalam lingkaran setan dengan bentuk penipuan dari oknum yang bersangkutan.

2. Faktor Situasional

Di dalam Pesantren, banyak peraturan peraturan yang berbeda dengan sekolah umum lainnya. Salah satunya untuk tidak pulang atau menetap di Pondok selama selang waktu tertentu. Karena situasi ini, para peserta didik dilarang untuk menggunakan akses seluler dan hanya dibatasi untuk jangka waktu yang singkat. Inilah salah satu alasan situasional dimana informasi yang ada didalam pondok pesantren tertutup dan hanya orang orang tertentu yang dapat mengetahui apa yang ada didalamnya.

3. Faktor Personal

Pada faktor personal, hampir rata rata peserta didik yang ada didalam Pesantren

14 Sahetapy. 1995. “Bunga Rampai Viktimisasi”. Bandung: Eresco. merupakan anak yang belum dewasa atau belum bisa memilih mana baik buruknya suatu perilaku. Dalam hal ini anak didik terdoktrin dan patuh pada aturan yang sebenarnya tidaklah baik bagi anak tersebut. Hal hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan bagi anak untuk memilah baik buruknya suatu hal.

Menurut berita yang beredar, korban pelecehan seksual di Pondok Pesantren di Kota Bandung ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Alasannya adalah karena tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kurikulum ini menjelaskan bahwa anak yang sudah tidak ‘perawan’ atau sebagai korban pelecehan seksual atau yang sudah dalam kondisi mengandung tidak dapat melaksanakan sekolah di sekolah umum sebagaimana

orang lain merasakannya. Sehingga jalan satu satunya adalah dengan Home Schooling atau memilih sekolah sekolah yang menerima mereka apapun latar belakang kondisinya.

Dari beberapa penjelasan yang telah dibahas, faktor faktor yang terpengaruh pada anak korban pelecehan ini tidak mendapat fasilitas yang baik dalam pendidikannya. Selain itu terdapat faktor sosial yang menyebabkan anak ini malu untuk keluar rumah karena kondisi yang dialaminya.

Faktor utama pada penejelasan kali ini adalah tentang pengaruh mental yang terjadi pada korban. Dari sudut pandang psikologi, pelanggaran HAM yang dalam hal ini mengacu pada kekerasan seksual yang terjadi pada Santriwati Pondok Pesantren di kota Bandung dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada kesehatan mental korban, seperti:

a. Gangguan stres pasca-trauma (PTSD):

Dalam segi Psikologis, Korban Pelanggaran HAM dapat memicu kondisi ketergangguan mental, dalam hal ini menjelaskan bagaimana pengaruh gejala PTSD dapat mempengaruhi psikologi korban. Pengaruhnya seperti mimpi buruk pada saat korban sedang tidur, kilas balik terkait hal yang dialaminya semasa dulu, dan kecemasan yang parah terkait ketakutannya misal melihat Jalan menuju Pondok Pesantrennya, melihat seorang laki laki yang mirip dengan pelaku dapat memicu gejala yang muncul korban pelanggaran HAM.

b. Depresi:

Korban pelanggaran HAM mungkin mengalami gejala gejala depresi ringan bahkan berat yang dapat memicu timbulnya perasaan sedih, baik kesedihanyang mendalam atas apa yang telah ia alami, kesedihan haru karena ia tidak lagi bertemu dengan temannya semasa ia berada di Pondok Pesantren, muncul perasaan putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya mereka sukai. Sehingga anak yang awalnya memiliki hak atas ekspresi kini terkendala dengan adanya tragedi yang mereka alami atas pelanggaran HAM.¹⁵

c. Kecemasan:

Korban pelanggaran HAM pelecehan seksual ini mungkin mengalami kecemasan berlebihan akan hal yang telah ia alami, ketakutan yang mendalam, dan kesulitan berkonsentrasi karena selalu memikirkan tentang kejadian yang menyimpannya. Apa yang terjadi mungkin telah terjadi, namun luka yang terdapat pada mental tidak dapat disembuhkan dengan cepat.

d. Gangguan tidur :

Dalam konteks ini, korban pelanggaran HAM pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan tidur, insomnia, atau mimpi buruk.

Penyalahgunaan zat:

Kurangnya pengawasan dari orang tua dan dari orang terdekat, membuat korban pelecehan seksual mencari jalan pintas agar korban merasa tenang pikirannya, korban pelanggaran HAM mungkin menggunakan zat terlarang atau menggunakan obat obatan dan minuman beralkohol sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit dan trauma yang telah mereka alami.

e. Bunuh diri:

Dalam beberapa kasus, korban pelanggaran HAM mungkin mengalami ide bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Untungnya, dalam kasus pelecehan seksual ini tidak ada berita tentang percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh santriwati.¹⁶

Dengan adanya kasus Pelanggaran HAM kasus pelecehan seksual yang terjadi pada santriwati Pondok Pesantren di Kota Bandung, terdapat pesan pesan dan pengawasan yang ketat bagi para pihak.

1. Negara

Negara yang dalam hal ini Pemerintah Indonesia selaku kedudukan tertinggi negeri memiliki hak dan tanggung jawab yang besar untuk melindungi korban Pelanggaran HAM kekerasan seksual. Berikan pengawasan yang ketat dan hukuman yang tegas bagi para pelaku Pelanggaran HAM terutama dalam hal ini kekerasan seksual. Dengan memperkuat dan mempertegas pelayanan bagi wanita dan anak-anak, sehingga membuat mereka merasa aman dan tentram dalam menjalankan kehidupannya dan turut melindungi Hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia.

2. Instansi Pendidikan

Atas tragedi yang terjadi pada santriwati Pondok Pesantren di Kota Bandung, seharusnya membuat instansi Pendidikan ini faham bahwa kekerasan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan itu dilarang keras dan merupakan sesuatu yang melanggar peraturan hak asasi manusia. Disamping itu, sekolah-sekolah yang diusahakan dari para korban untuk melanjutkan pendidikannya seharusnya tetap menerima apapun latar belakang dan kondisi yang telah mereka alami. Karena Hak atas Pendidikan telah diatur oleh Undang-Undang dan hal itu harus terpenuhi bagi setiap warga negaranya. Kurikulum yang perlu diganti karena dengan adanya kurikulum tersebut, membuat korban Pelanggaran HAM tidak mendapat akses pendidikan yang layak.¹⁷

3. Keluarga dan Orang Sekitar

Peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua patut diperkuat dengan pengawasan yang ketat dan harus pandai memilih dan memilih tempat pendidikan yang layak bagi anaknya. Terlebih jika korban tersebut sudah mengalami gangguan jiwa termasuk kerusakan mental, peran orang tua lah yang wajib diutamakan karena mereka adalah orang pertama yang melihat dan memeluk anaknya ketika dalam keadaan tidak sesuai dengan keinginannya. Kesembuhan merupakan hal yang didambakan korban, selain itu faktor dari eksternal berupa orang sekitar juga wajib untuk mendukung dan menyemangati korban agar tidak terpuruk dalam keadaan.

4. Instansi Kesehatan

Perlindungan kesehatan bagi para korban Pelanggaran HAM kekerasan seksual sepatutnya diperhitungkan dan di-prioritaskan. Bukan hanya terkait kesehatan fisik, melainkan kesehatan mental yang paling penting diperbaiki yang menjadi tugas utama bagi instansi Kesehatan yang dalam hal ini dokter Psikologi untuk siap menyembuhkan gejala yang terjadi pada korban.

5. Pemenuhan hak korban pelecehan seksual.

Dalam konteks ini, pelaku dijerat dengan vonis hukuman mati dan ada denda ganti rugi bagi para korban dengan total 300 juta Rupiah. Namun uang dengan nominal berapapun tidak menjamin kesembuhan mental korban, harus ada tanggungjawab lebih yang diberikan. Baik dalam pemenuhan hak atas pendidikan, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan berekspresi dan yang lainnya.¹⁸

17 Harlen, S.A. 2022. "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren". *Jurnal HAM Magister Kriminologi Universitas Indonesia*. Vol. 13., No.2. Hal: 201-202.

18 Setia Budi, Candra. 2022. "Perjalanan Kasus Pemerkosaan 12 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati". *Kompas.com*. Diakses 23 Mei 2024.

KESIMPULAN

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan asuransi, produk, dan kontribusi bruto. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah adanya regulasi

yang jelas dari pemerintah, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat selaku calon nasabah. Perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar seperti pengembangan varian layanan produk, menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mendorong kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah.

Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah :

1. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah
2. Kurangnya SDM yang Profesional
3. Keterbatasan Modal
4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai
5. Keterbatasan dana promosi

DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtyas, Dumilah., Misnaniarti., Rayhani, Marisa. “Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Penanggulangannya”. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Vol.9., No. 1. Hal: 3.
- Dr. Rizal, Fadhli M. 2022. “Ini Dampak Kesehatan Mental Pada Korban Pelanggaran HAM”. *Halodoc.com*. Diakses 22 Mei 2024.
<https://www.halodoc.com/artikel/ini-dampak-kesehatan-mental-pada-korban-pelanggaran-ham>
- Harlen, S.A. 2022. “Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren”. *Jurnal HAM Magister Kriminologi Universitas Indonesia*. Vol. 13., No.2. Hal: 201-202.
- News, Kumparan. 2021. “Melihat Ponpes Milik Herry Wirawan, Pemerksosa 12 Santri”. *Kumparan.com*. Diakses 22 Mei 2024.
<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-ponpes-milik-herry-wirawan-pemerksosa-12-santri-1x4n2YB5FK0/4>
- Sahetapy. 1995. “Bunga Rampai Viktimisasi”. Bandung: Eresco.
- Setia Budi, Candra. 2022. “Perjalanan Kasus Pemerksosaan 12 Santri Oleh Herry Wirawan, Kronologi Hingga Vonis Mati”. *Kompas.com*. Diakses 23 Mei 2024.
<https://bandung.kompas.com/read/2022/04/04/225025378/perjalanan-kasus-pemerksosaan-13-santri-oleh-herry-wirawan-kronologi-hingga?page=all>
- UN Office of the High Commissioner for human Rights (OHCHR). 2000. “ Human Rights A Basic Handbook for UN Staff”. New York. Hal 2-3.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 2014 .
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 pada Pasal 1. Undang Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Pasal 76D jo Pasal 81 ayat 1.